WALI KOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 100.3.3.3- 287 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR DAN PENYELENGGARA ACARA PADA KEGIATAN PELATIHAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN ADAT TAHUN 2025

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melestarikan pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat dalam perspektif kesejarahan di Gampong dalam wilayah Kota Lhokseumawe, maka perlu dilaksanakan Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat Tahun 2025;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu Menunjuk Narasumber serta Moderator dan Penyelenggara Acara Pada Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat;
8. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat;

9. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh;
10. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kota Lhokseumawe;
12. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Narasumber, Moderator dan Penyelenggara Acara Pada Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat Tahun 2025, yang selanjutnya disebut "Panitia Pelaksana dan Narasumber, serta Moderator Kegiatan Pelatihan", dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Wali Kota ini;

KEDUA : Narasumber, Moderator dan Penyelenggara Acara memiliki tugas :
a. Narasumber bertugas memberikan materi berupa pembinaan sesuai tema kepada peserta;
b. Moderator bertugas mendampingi narasumber dalam penyampaian materi dan memandu sesi tanya jawab;
c. Penyelenggara Acara yang terdiri dari *Presenter/Host*, Pembaca Al-Qur'an, Pembaca Do'a dan pemimpin lagu Indonesia Raya, berfungsi sesuai tugasnya masing-masing;

KETIGA : Narasumber, Moderator dan Penyelenggara Acara dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium sesuai dengan DPPA-SKPD Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025, pada Sub Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat dengan Kode Rekening 2.22.07.7.03.0002.5.1.02.02.01.0003 dan 2.22.07.7.01.0002.5.1.02.02.01.0047;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber, Moderator dan Penyelenggara Acara bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota Lhokseumawe melalui Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025;

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 1 September 2025

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

SAYUTI ABUBAKAR

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 100.3.3.3- 287 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR DAN PENYELENGGARA PADA KEGIATAN PELATIHAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN ADAT TAHUN 2025

DAFTAR NARASUMBER DAN MODERATOR PADA KEGIATAN PELATIHAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN ADAT TAHUN 2025

NO	NAMA	UNSUR	JABATAN	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	M. Maxsalmina, S.Hi, M.H	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Narasumber	
2.	H. Saifuddin Saleh, SH	Ketua Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe	Narasumber	
3.	DR. Drs. Usammah, M.Hum	Ketua Bidang Hukum Adat Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe	Narasumber	
4.	H. M. Amin Mahmud, SE	Wakil Ketua I Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe	Moderator	

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

SAYUTI ABUBAKAR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 100.3.3.3- 287 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR DAN PENYELENGGARA PADA KEGIATAN PELATIHAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN ADAT TAHUN 2025

PERSONALIA PENYELENGGARA ACARA PADA KEGIATAN
PELATIHAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN ADAT TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	*2*	*3*	*4*
1.	Suhaila Bevie	*Presenter/Host*	
2.	Tgk. Akhyar Amnar, S.Pd.I, M.Ag	Pembaca Al-Qur'an	
3.	Tgk. H. M. Daud Syafie	Pembaca Do'a	
4.	Raisa Agustiana	Pemimpin Lagu Indonesia Raya	

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

SAYUTI ABUBAKAR